

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP JURNALIS
YANG MENJADI KORBAN PENYEBARAN DATA
PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA *ONLINE***

Disusun dan diajukan oleh

NURUL INSI SYAHRUDDIN

B011181399



**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP JURNALIS
YANG MENJADI KORBAN PENYEBARAN DATA
PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA *ONLINE***

OLEH :

NURUL INSI SYAHRUDDIN

B011181399

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP JURNALIS YANG MENJADI
KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) MELALUI
MEDIA *ONLINE***

Disusun dan diajukan oleh

NURUL INSI SYAHRUDDIN

B011 18 1 399

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 7 Februari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 19880514 201904 3 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

Nama : Nurul Insi Syahrudin

Nomor Pokok : B011181399

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang
Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)
Melalui Media *Online*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL INSI SYAHRUDDIN
N I M	: B011181399
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP JURNALIS YANG MENJADI KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA ONLINE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a n Dek
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Farim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231-199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Insi Syahrudin

NIM : B011181399

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban

Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Online

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Nurul Insi Syahrudin

ABSTRAK

Nurul Insi Syahrudin (B011181399) “Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) melalui Media *Online*”. Dibawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online* dan perlindungan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus terkait. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data melalui hasil studi lapangan dan studi pustaka. Penentuan sampel dilakukan melalui *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) dikarenakan terbitnya berita dengan jenis *interpretative news* dan *straight news*. Jenis *doxing* dua korban untuk penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu *Delegitimization* dan *Targeting*. Bentuk kedua korban yang menjadi informan pada penelitian ini adalah *Participating victims*. Adapun perlindungan hukum oleh AJI adalah dengan melakukan advokasi secara non-litigasi dengan menerbitkan surat pernyataan sikap dan membantu dalam hal melaporkan akun yang melakukan *doxing* kepada pihak pengelola instagram.

Kata Kunci: *doxing*, jurnalis, korban, dan perlindungan hukum

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media *Online*" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu selama penulis menyusun skripsi ini, terutama kepada orang tua penulis, Ayahanda Ir. Syahrudin dan Ibundaku tersayang Marda, S.KM., M.Kes serta Saudara(i) penulis, Qolbi Khaerun Nisa, S.KM, Isra Izzah, Muhammad Alfian Ramadhan yang senantiasa sabar dan dengan penuh kasih sayang menemani dan memberikan dukungan juga doa kepada penulis. Tidak ada hal yang dapat penulis berikan sebagai balasan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan;

3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibunda Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., Andi Kurniawati, S.H., M.H., Amaliyah, S.H., M.H., Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn., selaku Dosen terkasih yang sudah penulis anggap sebagai orang tua penulis di kampus;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Segenap pengurus Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar yang telah membantu dalam hal melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat sekaligus tetangga, teman tk, teman mengaji, teman SMA yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang selalu memberikan dukungan serta membantu penulis dalam segala hal termasuk penyelesaian skripsi ini, pajeyooo serta sobat warga

belakang semasa SMA yang selalu mendukung penulis, oja, asmara, lode, dan zulfan

10. Sahabat ARINA tercinta, sobat se-proses, sobat berkeluh kesah, sobat seperjuangan baik akademik maupun non-akademik, yang selalu ada, memberi semangat, bantuan, ataupun dukungan, Siti Ajeng Putriana, S.H., Andi Annisyah Tenri Sanna, Aura Nur Maulida, S.H., dan Reza Matulatan. Terima kasih telah memberi warna di bangku perkuliahan.
11. Kakak-kakak AP Corp yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri, yang senantiasa memberikan masukan dan arahan juga menghibur penulis selama masa perkuliahan, Husnul Khatimah Ahmad, S.H., Alfian Pratama, S.H., Hariyani Gani, S.H., Muhammad Mufti Ramdhan, S.H., Ahwal Hidayat AM, S.H., Muhammad Abdi Andhika, S.H., Muhammad Fahri, S.H., Syarah Syam Amir, S.H., Affan Latamba, S.H., Alif Zahran, S.H., Muhammad Rifaldi, S.H., Jody Alan, S.H., Muhzir Syufullah, S.H., Indriani Karlina AhNur, S.H., Moh Ikhsan Djawas, S.H.;
12. Sobat metal, teman sedari maba yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, Adelia Tri Andini, Reski Amalia, Ayu Amiliana, Sri Nurhana, Apriani Novita, Syarifa Lulu, Ainil Maksurah, Ashar Ramadhan, Gilda, Faizah Wahyuni serta kakak sobat metal, Fadhilah Amaliah Syarif, S.H.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang selalu memberikan motivasi juga doanya, Andriansyah, Desi Fitriani, Aswar, Windasari, Ippa, Topan, Annur juga sobat kumon, Pajar, Yasin, Iccang, Adibong, Wantes, Tb, Vier, Kadek, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
14. Sobat FILOMI yang juga selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, Ni Putu Dewi Trisnawati, Hasty Suci Zahra, Andi Musfirah Adhar, Milenia Rumende, Ade Puspita, Helina Romelia, Akhila, Angel, Miftahul Jannah, Ayu Dilfasari.

15. Kakak-kakak yang juga turut memberikan bantuan kepada penulis, Taufik Hidayat, S.H, Rachmat Setyawan, S.H., Muhammad Ikhsan, S.H., Rahim Ramadhanu, S.H., Eral Asnur, S.H., Faisal Ardjie, S.H., Irfandi Asri, S.H
16. Junior yang sudah penulis anggap sebagai adik sendiri, Apiqa, Grace, Marjul, Sarping, Lala, Riril.
17. Seluruh keluarga Besar UKM P2KMK, LeDHaK, LP2KI, HMI, AMPUH, BEM Periode 2018/2019, BEM Periode 2019/2020, dan DPM Periode 2020/2021, yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar dan tempat berproses selama masa perkuliahan.
18. Teman-teman Amandemen 2018 dan KKN Reguler Gel. 106 Tamalanrea 22 khususnya Bilolo, Ryan, Yure, Rimayun atas perjuangan dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama
19. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut namanya satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap insan yang membaca. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lam*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 7 Februari 2022

Nurul Insi Syahrudin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Viktimologi.....	10
1. Pengertian Viktimologi.....	10
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	13
3. Manfaat Viktimologi	15
B. Korban.....	18
1. Pengertian Korban.....	18
2. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan.	21
3. Perlindungan Korban	24
C. Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>).....	31
1. Pengertian Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>)	31

2. Jenis-Jenis Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>)	32
D. Jurnalis dan Pers	34
1. Jurnalis dan Jurnalistik.	34
2. Pers.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Peranan Jurnalis sehingga Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>) melalui Media <i>Online</i>	47
1. <i>Interpretative News</i>	50
2. <i>Straight News</i>	53
B. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>) Melalui Media <i>Online</i>	55
1. Perlindungan Hukum Aliansi Jurnalis Independen	57
2. Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-Jenis <i>Doxing</i>	34
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Bentuk Perlindungan Hukum oleh AJI	64
Gambar 4.2 Bagan Bentuk Perlindungan Hukum oleh LBH Pers.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bill Kovach dan Tom Rosientil menjelaskan dalam bukunya “Sembilan Elemen Jurnalisme” bahwa pers adalah lembaga sosial dengan fungsi penting, biasanya diartikan sebagai lembaga kontrol. Jika ada jaminan kebebasan pers, fungsi pers dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.¹ *Reporters Without Borders* menetapkan kebebasan pers Indonesia tahun 2021 dalam kondisi buruk, yaitu berada di peringkat 113 dari 180 negara.²

Awal mula pers di Indonesia adalah dari ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 lalu diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982. Terakhir, pasca reformasi ditetapkan aturan baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perkembangan pers di Indonesia semakin hari semakin pesat. Hal tersebut dibuktikan dari adanya berbagai macam media yang berkembang di masyarakat. Pada saat ini pers memainkan peran

¹ Nia Astarina, 2013, “*Tinjauan Viktimologis terhadap Penganiayaan dan/atau Pengrusakan Barang yang Dialami oleh Jurnalis dalam Upaya Peliputan Berita di Makassar Tahun 2010-2012*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

² Benny Mawel, *et.al.*, 2021, *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, hlm. 2.

sentral dengan menyebarkan informasi untuk pembentukan sikap dan pengadaan fasilitas dalam hal membentuk opini publik agar mencapai konsensus atau meninjau kekuasaan penyelenggaraan negara.

Hakikat pers pada dasarnya adalah sebagai ruang publik yang bisa memungkinkan publik dengan mudah memahami suatu peristiwa. Saat ini, produk media sudah mulai mengalami perubahan dari media cetak ke media online. Adanya perubahan tersebut diikuti dengan perubahan bentuk ancaman pada kebebasan pers dan juga jurnalis dari pembunuhan ataupun penyerangan menjadi *doxing*. *Doxing* atau *dropping documents* adalah tindakan berbasis internet sebagai bentuk penelitian dan penyebaran informasi pribadi (termasuk data pribadi) untuk terhadap seseorang atau kelompok secara publik.³

Secara *legal formal*, ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers membuat jurnalis mendapat jaminan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan jurnalistik, namun pada praktiknya masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan data yang tercatat pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terdapat 14 kasus serangan terhadap jurnalis dan media antara 2020 hingga 2021. Adapun 8 kasus diantaranya merupakan kasus *doxing*.⁴ Artinya, pada periode tersebut terdapat lebih dari 50% kasus yang termasuk dalam kasus *doxing*. Kasus yang

³ Dewi Septiani, <https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/>, diakses pada 25 September 2021 Pukul 13.06

⁴ Hasya Nindita, <https://www.kompas.tv/article/170523/aji-indonesia-14-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis-dan-media-8-diantaranya-kasus-doxing>, diakses pada 25 september 2021 Pukul 15.43

baru saja terjadi adalah yang dihadapi oleh salah satu jurnalis Liputan 6.com di Kendari yang bernama Akbar Fua pada Maret 2021. Kasus tersebut terjadi karena terbitnya berita yang dituliskan dengan judul "Mencari Keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang" yang mengakibatkan jurnalis tersebut disebarkan identitasnya ke sosial media dan juga diancam hingga diteror.⁵

Kasus yang sama juga terjadi pada jurnalis detik.com pada Mei 2020 yang memberitakan rencana peninjauan persiapan *new normal* di salah satu mal di Bekasi oleh Presiden Joko Widodo. Sesudah berita tersebut terkenal, para *buzzer* menyebarkan identitas jurnalis detik.com. Selain itu, akun ojek online jurnalis tersebut diretas yang mengakibatkan jurnalis detik.com diserbu dengan orderan makanan dan menerima ancaman pembunuhan melalui *WhatsApp*.⁶

Doxing terhadap jurnalis tentunya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur bahwa masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi kesalahan teknis oleh Pers terkait pemberitaan. Selain itu, dalam UU Pers juga diatur hak jawab dan hak koreksi. Pasal 1 angka 11 berbunyi:

⁵ AJI Mks, <https://advokasi.aji.or.id/read/datakekerasan/1924.html?y=2021&m=1&ye=2021&me=3>, diakses pada 26 September 2021, Pukul 01.37

⁶ Benny Mawel, dkk, *Op. cit*, hlm. 7.

“Hak jawab adalah hak individu atau kelompok orang agar menanggapi atau menyanggah mencakup berupa fakta yang merusak reputasinya.”

Sementara itu, Pasal 1 angka 12 berbunyi:

“Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memberikan koreksi atau pemberitahuan akibat adanya kesalahan informasi, baik tentang diri setiap orang tersebut maupun orang lain yang diberitakan oleh pers”

Artinya, telah ada ruang yang diberikan oleh masyarakat untuk mengadu di dewan pers apabila merasa pemberitaan yang diterbitkan keliru, menanggapi atau menyanggah berita dalam bentuk fakta yang merusak reputasinya, mengoreksi, juga mencocokkan informasi yang tidak benar baik tentang dirinya ataupun orang lain yang diberikan oleh pers.

Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam kategori pribadi adalah rahasia pribadi diantaranya:

- a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
- c. Situasi keuangan, rekening bank, pendapatan, dan asset
- d. Hasil evaluasi terkait dengan kemampuan, kecerdasan, dan rekomendasi kemampuan seseorang
- e. Pencatatan karakter pribadi yang berhubungan dengan aktivitas satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data terkait individu

yang dapat diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individu atau digabungkan dengan informasi yang lain baik secara tidak langsung maupun langsung lewat sistem elektronik dan/atau non elektronik. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan data pribadi sebagai data individu tertentu yang dijaga, disimpan, dan dirawat kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Sehingga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai *doxing* sebagai kejahatan digital yang melanggar hak asasi manusia. Karena pada faktanya, serangan yang dilakukan kepada jurnalis tidak hanya berdampak pada korban, melainkan juga keluarganya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dari itu penulis berinisiasi untuk meneliti: “Tinjauan Viktimologis terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media *Online*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) Melalui Media *Online*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) Melalui Media *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peranan jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) Melalui Media *Online*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) Melalui Media *Online*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoretis maupun dari sisi praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menguraikan perlindungan hukum bagi jurnalis sebagai korban penyebaran data pribadi (*doxing*)
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran penulis terhadap upaya memberikan perlindungan kepada jurnalis yang menjadi korban pada saat berlangsungnya kegiatan jurnalistik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif bagi jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dalam kegiatan jurnalistik.

- b. Diharapkan akan menjadi langkah alternatif untuk menghilangkan tindakan penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis pada kegiatan jurnalistik.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis.

Nia Astarina Mas'ud (B11109384) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi Tinjauan Viktimologis terhadap Penganiayaan dan/atau Pengrusakan Barang yang Dialami oleh Jurnalis dalam Upaya Peliputan Berita di Makassar Tahun 2010-2012. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nia Astarina Mas'ud Agus, yaitu bentuk kekerasan yang dialami jurnalis sebagai korban merupakan penganiayaan dan/atau pengrusakan barang sedangkan penelitian kekerasan pada jurnalis yang penulis akan lakukan, yaitu penyebaran data pribadi (*doxing*).

Imanul Hakim (0810113296), Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian yang dilakukan oleh Imanul Hakim mencoba melihat jenis-jenis tindakan kekerasan yang selalu terjadi pada wartawan ketika bertugas di lapangan serta upaya yang dikerjakan jika terjadi tindakan kekerasan kepada wartawan pada

saat menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang juga akan meneliti lebih khusus terkait peran jurnalis sebagai korban penyebaran data pribadi (*doxing*). Perbedaan mendasar adalah penulis akan menganalisis terkait perlindungan hukum pada jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*).

Triana Puspita Sari (100510421), Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Mengalami Kekerasan dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik, Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Puspita Sari memiliki persamaan, yaitu memberikan analisis dalam hal melindungi wartawan yang mendapatkan kekerasan pada saat melaksanakan kegiatan jurnalistik. Namun, yang menjadi pembeda adalah kekerasan pada wartawan yang dimaksud pada penelitian yang dilakukan oleh Triana Puspita Sari adalah kekerasan yang terjadi pada saat di lapangan, berbeda dengan kekerasan pada jurnalis yang akan penulis teliti, yaitu kekerasan yang terjadi di media sosial sebagai wadahnya.

Bima Sholly Taraji (1506200174), Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Imanul Hakim mencoba mencari modus penganiayaan terhadap jurnalis serta akibat dari tindak pidana

penganiayaan terhadap jurnalis. Sehingga, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah jenis kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis, dimana penulis mengkhususkan pada penyebaran data pribadi (*doxing*). Sementara itu, persamaan penelitian yang dilakukan Bima Sholly Taraji dengan yang akan penulis teliti adalah perlindungan hukum terhadap jurnalis, namun tetap terdapat perbedaan pada jenis kekerasannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Sejarah perkembangan viktimologi dimulai dari pengacara di Yerusalem yang bernama Benjamin Mendelsohn yang menyelidiki interaksi korban dan pelaku pada tahun 1937.⁷ Benjamin Mendelshon memperkenalkan viktimologi dalam tulisannya yang berjudul "*revue internationale de criminology et de police technique*" pada tahun 1956.⁸

Viktimologi terdiri dari bahasa latin, yaitu *victimia* atau korban dan *logos* atau ilmu. Viktimologi secara terminologis memiliki arti suatu kajian tentang korban, penyebab adanya korban, dan akibat dari viktimisasi. Viktimisasi adalah masalah kemanusiaan sebagai realitas sosial.⁹

Viktimologi telah mengalami perkembangan yang berbeda dan dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama hanya mengkaji korban kejahatan atau disebut dengan "*penal or special victimology*". Pada tahap kedua atau yang biasa disebut sebagai "*general victimology*", viktimologi tidak hanya mempelajari masalah

⁷ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 8.

⁸ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 36.

⁹ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi daam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan.. Selanjutnya, pada fase ketiga atau biasa disebut sebagai “*new victimology*”, dimana perkembangan viktimologi lebih luas, yaitu studi tentang korban yang diakibatkan dari pelanggaran hak asasi manusia dan adanya kekuasaan yang disalahgunakan.¹⁰ Bahkan sekarang, konsep viktimologi telah berkembang sampai korban yang telah menderita akibat dari kerusakan alam misalnya korban akibat kebakaran, pengrusakan, penggundulan hutan dan lain-lain. akibat deforestasi, kebakaran hutan, dll. Hal tersebut sering disebut sebagai “*green victim*”.¹¹

Kamus *Crime Dictionary* mendefinisikan *victim* sebagai orang yang menderita fisik dan mental, kerugian harta benda, atau menyebabkan kematian sebagai akibat dari pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan atau usaha pelanggaran.¹²

J. E. Sahetapy mendeskripsikan viktimologi sebagai disiplin atau ilmu yang menangani masalah korban dari berbagai perspektif. Sementara itu, Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah studi atau pengetahuan ilmiah yang mengkaji viktimisasi sebagai masalah manusia dalam hal ini merupakan realitas sosial.¹³

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹¹ Pudji Astuti dan Gelar Ali Ahmad, 2020, *Viktimologi*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 4.

¹² Bambang Walujo, 2012, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.

¹³ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademia Pressindo, Jakarta, hlm. 138.

Adapun menurut Arif Gosita, viktimisasi merupakan sikap yang secara hukum dapat menyebabkan penderitaan fisik, sosial, dan mental seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain (seseorang dapat berupa orang perseorangan atau kelompok).¹⁴ Atas perumusan tersebut, viktimisasi harus dipahami, dimengerti, ditangani, dan dihayati:¹⁵

- a. Secara dimensional sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, menurut hakikatnya;
- b. Secara intersektorat, keharusan untuk memperhatikan dan melibatkan berbagai sektor masyarakat dalam hal penanganannya;
- c. Secara interdisipliner, keharusan dalam memanfaatkan berbagai bidang keilmuan juga menyertakan tenaga ahli;
- d. Secara interdepartemental, keharusan untuk melibatkan ketiga menko yang berkaitan termasuk semua departemen yang dibawahinya. Terutama dalam hal mengusahakan dan mengembangkan integrasi sinkronisasi, koordinasi, unsur-unsur koperasi, dan simplifikasi. Hal tersebut penting dalam rangka mencegah viktimisasi struktural/kesimpangsiuran peraturan, tidak adanya kerjasama, pengawasan bersama dalam pengaturan dapat merupakan faktor viktimogen yang struktural.

Sedangkan, viktimisasi menurut J.E. Sahetapy adalah penderitaan, baik secara psikis maupun fisik atau mental yang memiliki kaitan dengan tindakan dari pihak lain. Selanjutnya, paradigma viktimisasi menurut J.E. Sahetapy adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Viktimisasi politik, mencakup penyalahgunaan kekuasaan, terorisme, campur tangan angkatan bersenjata diluar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁵ Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁶ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 22.

- fungsinya, perkosaan hak-hak asasi manusia, peperangan lokal atau dalam skala internasional dan intervensi;
- b. Viktimisasi ekonomi, khususnya yang disebabkan oleh kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk faktor lingkungan hidup;
 - c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan ataupun penganiayaan istri dan anak atau mengabaikan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
 - d. Viktimisasi media, seperti malpraktek di bidang kedokteran, penyalahgunaan alkoholisme, obat bius dan lain-lain;
 - e. Viktimisasi yuridis adalah dimensi yang cukup luas, menyertakan dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk penerapan kekuasaan dan stigmatisasi, walaupun aspek peradilannya telah selesai.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik terkait korban kejahatan yang merupakan akibat dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan sosial, mental, dan fisik. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menjelaskan peran nyata korban dan hubungannya dengan korban serta memberikan kesadaran dan keyakinan bahwa setiap orang berhak untuk tahu bahaya yang dihadapinya di lingkungan, profesinya, pekerjaannya dan lain sebagainya.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi menurut J.E Sahetapy mencakup cara seseorang (bisa) menjadi korban yang tidak selalu berkaitan dengan permasalahan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan, bisa saja merupakan korban bencana alam dan kecelakaan, tergantung dari suatu *victimity*.¹⁷ Selain itu, viktimologi

¹⁷ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 45.

juga meneliti tentang upaya pencegahan sehingga masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Benjamin Mendelsohn bahwa:

*“...that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity.”*¹⁸ (viktimologi seharusnya menjadi ilmu yang terpisah dan otonom, berdiri sendiri, dan harus dibiarkan berkembang untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia).

Ruang lingkup viktimologi atau obyek kajian menurut Arief Grosita adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Beragam kriminalitas atau viktimisasi
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
- c. Korban yang tergabung dalam terjadinya atau eksistensi suatu proses kriminalitas. Seperti pelaku, para korban, pembuat Undang-Undang, pengamat, jaksa, polisi, pengacara, hakim dan sebagainya
- d. Tindakan terhadap viktimisasi kriminal
- e. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal mencakup pendapat aktivitas penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, represi, usaha-usaha prevensi, pembuatan peraturan hukum yang berkaitan, dan tindak lanjut (ganti kerugian)
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen

Setelah terlaksananya Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelima yang diadakan di Geneva pada tahun 1975 dan Kongres Keenam yang diadakan di Caracas pada tahun 1980, tindak pidana yang menimbulkan korban sebagai objek analisis viktimologi semakin luas dalam hal ini tidak hanya mencakup kejahatan konvensional seperti pencurian, pemerasan,

¹⁸ Maya Indah, *Op. cit*, hlm. 17

¹⁹ Nia Astarina, *Op. cit*, hlm. 12

penganiayaan dan lain-lain, tetapi juga mencakup kejahatan inkonvensional, seperti kejahatan kerah putih, terorisme, dan pembajakan. Selanjutnya, dari Kongres PBB Ketujuh tahun 1985, dicapai kesepakatan untuk fokus pada kejahatan tertentu yang dianggap berbahaya, seperti seperti *environmental offences*, *economic crime*, *terrorism*, *illegal trafficking in drugs*, *industrial crime*, dan *apartheid*.²⁰

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang didapatkan dengan mempelajari ilmu pengetahuan adalah faktor utama dalam bagian pengembangan ilmu. Sehingga, pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis. Adapun manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:²¹

- a. Viktimologi mengkaji prinsip siapa korban dan siapa yang menyebabkan adanya korban, apa yang dimaksud dengan viktimisasi, serta proses viktimisasi dari para partisipan dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi membantu untuk lebih memahami korban akibat perbuatan manusia yang menyebabkan penderitaan sosial, mental dan fisik. Adapun yang menjadi tujuan bukan untuk memuji pihak korban, tetapi untuk menjelaskan posisi dan fungsi korban juga keterkaitannya dengan pihak selaku serta pihak lainnya. Penjelasan ini sangat penting untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap segala bentuk viktimisasi untuk menjaga keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung terlibat dengan adanya viktimisasi.;

²⁰ *Ibid*, hlm. 12-13.

²¹ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 17.

- c. Viktimologi membantu untuk meyakini bahwa setiap perseorangan memiliki hak dan kewajiban yang bertujuan untuk menyadari bahaya yang dihadapi dari pekerjaan yang dijalankan, khususnya dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengertian yang baik serta menjadi lebih waspada, mengusahakan keamanan atau hidup aman individu meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan cara menghadapi bahaya serta upaya yang dilakukan agar terhindar dari bahaya;
- d. Viktimologi mengamati masalah viktimisasi yang tidak langsung misalnya dampak politik dari penyusunan korporasi internasional pada populasi dunia ketiga, konsekuensi sosial dari polusi industri untuk semua orang, viktimisasi ekonomi, politik dan sosial yang terjadi setiap jabatan dalam pemerintahan disalahgunakan oleh pejabat untuk keuntungan pribadi; dan
- e. Viktimologi memberikan prinsip-prinsip dasar untuk memecahkan masalah penanganan viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi yang digunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan analisis pengadilan untuk perilaku kriminal, memahami korban dalam sistem peradilan kriminal, serta kajian tentang hak dan kewajiban asasi manusia.

Menurut Abdussalam, manfaat viktimologi adalah sebagai berikut:²²

- a. Manfaat praktis untuk:
 - 1) Dapat mendalami hak dan kewajibannya untuk mencegah semua bahaya yang akan dihadapi;
 - 2) Bisa dipakai oleh korban untuk menuntut haknya atas kerugian dan penderitaan yang dihadapinya akibat dari pengaruh kejahatan, pengaruh sosial, polusi industri, pengaruh ekonomi, pengaruh politik penyelenggara

²² Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 9.

negara, pengaruh sosial dan budaya pemerintah, dan pengaruh penyalahgunaan kekuasaan;

3) Mampu dipakai penyelenggara negara untuk memulihkan hak-hak korban dalam segala aspek kehidupan agar tidak menderita atau mengalami kerugian yang lebih lama

b. Manfaat teoritis untuk:

- 1) Memahami pentingnya korban;
- 2) Meningkatkan wawasan di bidang ilmu pengetahuan viktimologi

Pada dasarnya manfaat viktimologi berkaitan dengan tiga aspek yang utama untuk mengkaji manfaat korban, antara lain:²³

- a. Manfaat terkait upaya pembelaan hak korban dan perlindungan terhadap korban
- b. Manfaat terkait penjelasan korban kejahatan
- c. Manfaat terkait dengan upaya untuk mencegah adanya korban

Manfaat dari viktimologi juga memungkinkan adanya pemahaman posisi korban sebagai awal penyebab adanya kejahatan serta mencari kebenaran dengan memahami permasalahan delikueni, kejahatan, dan deviasi yang secara dimensional sebagai proporsi yang sebetulnya. Oleh karena itu, viktimologi bertindak dalam hal menghormati hak asasi korban sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan manusia dengan

²³ *Ibid*, hlm. 39

hak dan kewajiban asasi yang sama serta kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan.²⁴

B. Korban

1. Pengertian Korban

Secara umum, untuk memahami masalah terjadinya kejahatan dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari korban (viktimologi), terlebih dahulu perlu untuk memahami peran korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, pihak korban yang berpartisipasi baik pasif maupun aktif dalam kejahatan, serta perlu untuk menunjukkan berbagai peranan yang bertindak atas terjadinya kejahatan tersebut.²⁵ Peran yang dimaksud mengacu pada perilaku dan kondisi orang yang akan menjadi calon korban, atau yang bisa menjadi pemicu seseorang untuk melancarkan kejahatan.²⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat dikatakan sebagai korban, yaitu:

²⁴ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 39.

²⁵ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 101.

²⁶ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 75.

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjelaskan bahwa korban merupakan individu atau sekelompok orang yang menderita baik mental, emosional, fisik, pengabaian, kerugian ekonomi, perampasan, atau pengurangan hak-hak dasar sebagai akibat langsung dari pelanggaran berat hak asasi manusia berat; termasuk ahli waris yang juga merupakan korban

Menurut Arif Gosita, korban merupakan setiap orang yang mendapat penderitaan jasmaniah dan rohaniah akibat perbuatan orang lain yang berbenturan dengan kepentingannya sendiri atau perbuatan orang lain yang melakukan pencarian atas terpenuhinya kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain yang tidak sesuai dengan kepentingan hak asasi korban.²⁷

Menurut Benjamin Mendelsohn, korban dapat dibagi kedalam lima macam sesuai dengan derajat kesalahannya, diantaranya:²⁸

- a. Yang tidak ada salah apapun;

²⁷ *Ibid*, hlm. 49

²⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Loc. cit.*.

- b. Yang lalai sehingga menjadi korban;
- c. Yang memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku;
- d. Yang lebih besar kesalahannya dari pada pelaku;
- e. Yang sepenuhnya merupakan kesalahan korban (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Definisi korban meliputi pula definisi korban tindak pidana secara langsung atau *direct victims of crime* dan korban tindak pidana secara tidak langsung atau *indirect victims of crime*, baik secara orang perseorangan ataupun secara kelompok yang merasakan penderitaan mental, materi maupun fisik juga mencakup korban dari kekuasaan yang disalahgunakan.²⁹

Korban langsung (*direct victims*) adalah korban yang terlibat langsung dan mendapatkan penderitaan dari tindak pidana kejahatan yang ada. Karakteristik korban secara langsung meliputi:³⁰

- a. Korban merupakan orang, baik secara perseorangan maupun secara kelompok;
- b. Mendapatkan kerugian, meliputi luka mental, luka fisik, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia, dan penderitaan emosional;
- c. Penyebabnya
- d. dikarenakan tindakan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana baik di tingkat lokal maupun nasional; atau
- e. Penyebabnya dikarenakan adanya kekuasaan yang disalahgunakan.

Sementara itu, korban secara tidak langsung (*indirect victims*) adalah orang yang menjadi korban karena terbentuknya korban langsung (*direct victims*) atau ikut serta melaksanakan

²⁹ Maya Indah, *Op. cit*, hlm. 30.

³⁰ *Ibid*, hlm. 30-31

upaya untuk mencegah adanya korban, namun orang tersebut juga menjadi korban tindak kejahatan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa korban tidak langsung (*indirect victims*) merupakan pihak ketiga dan/atau orang yang menggantungkan hidupnya untuk korban langsung (*direct victims*).³¹

Sehingga, pada dasarnya, berdasarkan pada rumusan terkait korban, bisa dilihat bahwa korban tidak hanya individu atau orang perseorangan, namun juga berkelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang merugikan atau menyakiti diri sendiri/kelompoknya, hingga lebih luas lagi, termasuk kerabat dekat atau tanggungan secara langsung dari korban, dan mereka yang menderita kerugian selama menolong korban menangani penderitaan yang dialami atau menangkal viktimisasi.³²

2. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan.

Pada studi viktimologi, korban tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam suatu kejahatan, melainkan juga terlibat dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab, korban dapat dibagi kedalam tujuh bentuk, diantaranya:³³

- a. *Unrelated victims* adalah orang sebagai korban karena berpotensi dan tidak ada sangkut pautnya dengan pelaku,

³¹ *Ibid*

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit*, hlm. 43.

³³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan , Denpasar, hlm. 124.

sehingga keseluruhan tanggung jawab ada pada pihak korban;

- b. *Provocative victims* adalah seseorang sebagai korban karena peran korban yang membawa dampak adanya kejahatan, sehingga korban dan pelaku bersama-sama memiliki tanggung jawab;
- c. *Participating victims* merupakan orang menjadi korban akibat perbuatannya yang secara tidak sengaja mendorong pelaku melakukan kejahatan;
- d. *Biologically weak victim* merupakan kejahatan yang diakibatkan oleh kondisi fisik korban yang dapat menjadi korban kejahatan seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua sehingga tanggung jawab atas kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat;
- e. *Social weak victims* merupakan korban yang tidak mendapat perhatian dari warga misalnya gelandangan yang mempunyai posisi sosial lemah sehingga masyarakat atau penjahat memiliki tanggung jawab secara penuh;
- f. *Selfvictimizing victims* merupakan orang yang menjadi korban kejahatan akibat perbuatan diri sendiri (korban semu) atau biasa disebut juga kejahatan tanpa korban sehingga letak tanggung jawab ada pada pelaku yang juga merupakan korban pada suatu kejahatan;
- g. *Political victims* merupakan orang yang menjadi korban disebabkan oleh lawan politiknya. Oleh karena itu, secara sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain itu, menurut Ezzat Abdel Fattah, korban dapat dibagi menjadi tiga bentuk jika dilihat dari aspek keterlibatan korban dalam adanya kejahatan, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

- a. *Nonparticipating victims* merupakan korban yang tidak melakukan penolakan untuk kejahatan dan penjahat namun juga tidak bergabung dalam mengatasi kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* merupakan orang yang memiliki sikap tertentu sehingga berpotensi untuk menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah korban yang menyebabkan kejahatan atau penyebab kejahatan;

³⁴ *Ibid*

- d. *Participating victims* merupakan korban yang tidak sadar atau mempunyai perlakuan lain sehingga dengan mudah menjadikan dirinya sebagai korban; dan
- e. *False victims* merupakan korban akibat perbuatannya sendiri..

Menurut Sellin dan Wolfgang, beberapa tipologi korban adalah:³⁵

- a. *Primary victimization*, merupakan korban perseorangan. Artinya, yang menjadi korban adalah individu;
- b. *Secondary victimization*, merupakan kelompok korban, seperti badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, korban merupakan masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, merupakan pelaku yang juga menjadi korban seperti perzinahan, narkoba, dan pelacuran;
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak terdapat korban, tetapi korban tidak dapat segera diidentifikasi. contohnya konsumen yang tertipu untuk memakai produk hasil produksi

Berdasarkan tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, menggambarkan bahwa korban tidak hanya dapat terjadi pada seseorang/individu namun juga dapat dialami oleh kumpulan orang meliputi masyarakat luas, korporasi, maupun negara. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kejahatan ada keikutsertaan juga tanggung jawab korban itu sendiri.

Sementara itu, peranan korban dalam menimbulkan kejahatan menurut Hans Von Hentig adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Kejahatan yang terjadi memang atas kehendak korban;
- b. Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan berpotensi agar korban mendapat keuntungan yang lebih luas;
- c. Kemungkinan kerjasama antara pelaku dan korban yang mengakibatkan adanya kerugian pada korban;

³⁵ Muhadar, *Op. cit*, hlm. 39.

³⁶ Bambang Waluyo, *Loc. cit.*

- d. Jika tidak ada provokasi korban, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut tidak akan benar-benar terjadi.

3. Perlindungan Korban

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah hal yang memerlukan perhatian serius dari negara terkhusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP yang menjadi hukum acara.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14c ayat (1), dengan rumusan:

“Dalam perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a (pidana bersyarat), kecuali apabila dikenakan pidana denda, selain penetapan bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim bisa menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim bisa menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih singkat dari masa percobaannya, wajib mengganti semua atau sebagian kerugian yang ada oleh tindak pidana tadi”

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menerangkan hak-hak yang dimiliki korban, termasuk didalamnya perlindungan terhadap korban meliputi:

- a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, dan terbebas dari bahaya yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau sudah diberikan.;
- b. Mengikuti proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan bantuan keamanan;
- c. Membagikan informasi tanpa tindasan;
- d. Memiliki penerjemah;

- e. Terbebas dari pertanyaan yang menjebak;
- f. Memperoleh keterangan tentang perkembangan kasus;
- g. Memperoleh tentang tentang putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembebasan terpidana;
- i. Memperoleh identitas baru;
- j. Memperoleh tempat tinggal baru;
- k. Menerima uang sebagai ganti dari bayaran transportasi yang sesuai dengan keperluan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum dan/atau
- m. Menerima bantuan biaya hidup sementara hingga akhir masa perlindungan.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief dapat ditinjau dari dua makna, diantaranya:³⁷

- a. Dapat didefinisikan sebagai “hukum melindungi agar tidak menjadi korban kejahatan” (artinya melindungi hak asasi manusia atau untuk kepentingan hukum individu).
- b. Dapat didefinisikan sebagai “mendapatkan perlindungan dari adanya penderitaan/kerugian seseorang yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh jaminan/kompensasi hukum” (sama dengan ganti rugi korban). Ganti rugi korban bisa berbentuk perbaikan reputasi (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dalam bentuk pengampunan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, tunjangan sosial) dan lain-lain.

Ditinjau dari pengertian perlindungan korban, pada dasarnya terdapat dua sifat perlindungan yang bisa dijelaskan langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif sehingga tidak menjadi korban tindak pidana dijamin dengan adanya perlindungan hukum dan bersifat represif termasuk perlindungan korban untuk mengganti penderitaan atau kerugian seseorang yang menjadi korban kejahatan dengan memperoleh santunan atau jaminan. Mengenai

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 61.

kedua sifat perlindungan korban tersebut, pada hakikatnya perlindungan preventif dan perlindungan represif sama pentingnya dalam mengalokasikan perlindungan kepada masyarakat, karena tidak boleh membiarkan masyarakat menderita tanpa ada perlindungan dari negara dan. Di sisi lain, mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekanan utama.

Selama ini konsep perlindungan korban dianggap sebagai hak hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dari permasalahan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia pada dasarnya bisa dikatakan sebagai hak hukum. Jika konsep hak asasi manusia dikatakan sebagai hak hukum, maka memiliki dua konsekuensi normatif, diantaranya:³⁸

- a. Kewajiban terhadap penanggung jawab (pihak yang berkewajiban) agar menghargai/tidak melanggar hak atau memenuhi tuntutan yang berasal dari hak; ganti rugi apabila terjadi pelanggaran/tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Jika merujuk pada pelaksanaan perlindungan hak korban kejahatan yang diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang bersangkutan, maka dasar perlindungan korban dapat ditinjau dari teori-teori berikut ini:³⁹

- 1) Teori Utilitas

³⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit*, hlm 162.

³⁹ *Ibid*, hlm. 162-163

Teori utilitas berfokus pada manfaat yang paling besar hingga jumlah terbesar. Konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana bisa dilaksanakan selama memberikan manfaat yang lebih besar daripada tidak menerapkan konsep tersebut, tidak hanya kepada korban tindak pidana, tetapi juga pada keseluruhan sistem penegakan hukum pidana.

2) Teori Tanggung Jawab

Pada dasarnya subjek hukum memiliki tanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga jika seseorang melangsungkan suatu kejahatan dan menyebabkan orang lain menderita atau mengalami kerugian, maka kerugian yang orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut, kecuali terdapat alasan untuk membuktikan bahwa orang tersebut tidak bersalah.

3) Teori Ganti Kerugian

Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana untuk kesalahan yang diperbuat kepada orang lain yaitu kewajiban dalam mengganti kerugian korban atau ahli warisnya. Konsep perlindungan korban secara teoritis bisa ditempuh dengan beberapa prosedur, salah satunya

dengan langkah yuridis disertai dengan langkah non-yuridis berupa bentuk upaya preventif.

Konsep melindungi korban kejahatan tergantung pada jenis kerugian/penderitaan yang dialami korban. Misalnya, jika kerugian yang diderita korban memiliki sifat psikis/mental, sudah pasti ganti rugi berupa uang/materi saja tidak cukup, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan mental korban. Sedangkan, jika korban hanya mengalami penderitaan berupa kerugian material (kehilangan harta benda), maka cukup memberikan ganti rugi berbentuk materi/uang.

Berangkat dari penjelasan diatas, penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban bisa dibagi menjadi kerugian yang memiliki sifat materil/fisik (yang dapat dihitung dengan uang) dan yang memiliki sifat immaterial (contohnya dalam bentuk ketakutan, kesedihan, rasa sakit, shock, psikis, dan lain sebagainya). Arif Gosita menjabarkan secara rinci hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada korban, diantaranya:⁴⁰

a. Hak Korban

- 1) Menerima ganti rugi terhadap penderitaan yang dialami, disesuaikan dengan peran korban pada kejahatan yang terjadi
- 2) Menolak kompensasi apabila korban tidak mau atau tidak memerlukan untuk diberikan kompensasi

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Op. cit*, hlm. 65-66.

- 3) Menerima ganti rugi untuk ahli warisnya jika dampak kejahatan yang terjadi adalah korban meninggal dunia
- 4) Menerima rehabilitasi dan pembinaan
- 5) Menerima kembali hak miliknya
- 6) Menolak menjadi saksi apabila hal itu akan memberi bahaya untuk korban
- 7) Dilindungi dari ancaman pihak yang membuat korban jika menjadi saksi atau melapor
- 8) Mendapat layanan penasehat hukum
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*)

b. Kewajiban Korban

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan balas dendam sendiri (main hakim sendiri)..
- 2) Mencegah bertambahnya korban dengan bergabung di masyarakat
- 3) Mencegah korban dihancurkan oleh dirinya sendiri atau orang lain.
- 4) Berpartisipasi dalam pembinaan pembuat korban.
- 5) Bersedia untuk membina diri sendiri atau dibina agar tidak lagi menjadi korban
- 6) Restitusi yang tidak sesuai dengan kesanggupan pembuat korban tidak dituntut oleh korban.
- 7) Pembuat korban dalam membayarkan restitusi kepada korban diberikan kesempatan dengan mencicil bertahap atau menggunakan imbalan jasa atau sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Mendapat jaminan dan tidak membahayakan diri sendiri apabila menjadi saksi. Penjelasan secara rinci Arif Gosita tentang hak dan kewajiban korban sangat berguna untuk kepentingan dan informasi praktis untuk korban atau keluarganya, pelaku dan anggota masyarakat yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu mengkaji peran korban, sehingga pertimbangan untuk mengukur tingkat kesalahan pelaku benar-benar tepat dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini dimaksud agar pelaku dan korban secara adil bersama-sama bertanggungjawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Untuk melakukan kejahatan secara adil.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat sangat penting, karena berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan. Sebagai

bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya meliputi:⁴¹

a. Ganti rugi

Ganti rugi diatur dalam KUHP khususnya pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menekankan pada bagian penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau dalam hal ini adalah korban. Tujuan dari pemberian ganti kerugian adalah untuk menumbuhkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dengan tolak ukur pelaksanaan adanya kesempatan yang diberikan kepada korban dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Oleh karena itu, ganti rugi yang diberikan untuk korban harus merupakan kombinasi usaha dari pendekatan diberbagai bidang meliputi kemanusiaan, kesejahteraan sosial, serta dalam sistem peradilan pidana.

b. Restitusi

Restitusi menekankan pada pertanggungjawaban pembuat korban atas akibat kejahatannya dengan tujuan utama untuk menebus segala kerugian/penderitaan yang dialami oleh korban. Penggunaan tolak ukur untuk

⁴¹ Nia Astarina, *Op. cit.* hlm. 19-20.

menentukan besarnya ganti rugi bergantung pada status sosial pelaku dan korban. Jika status sosial pelaku lebih tinggi daripada korban, maka akan memprioritaskan ganti rugi materi. Sedangkan, apabila dalam pelaku dengan status sosial lebih rendah daripada korban maka pemulihan harkat serta nama baik menjadi prioritas.

c. Kompensasi

Kompensasi adalah suatu bentuk santunan yang bisa ditinjau dari segi kodrat manusia dan hak asasi manusia. Gagasan dalam perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat yang berdasar pada kontrak sosial, solidaritas sosial, serta komitmen untuk membuat masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab juga kewajiban secara moral dalam perlindungan terhadap warganya, terutama masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Kompensasi merupakan suatu bentuk santunan yang independen dari proses dan keputusan peradilan, meskipun sumber pendanaannya berasal dari dana pemerintah atau dana umum.

C. Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

1. Pengertian Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Doxing atau *dropping documents* adalah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi

(termasuk data pribadi) individu atau organisasi kepada publik.⁴² Sementara itu, menurut Honan (2004) dalam David M Douglas (2016) menyatakan bahwa istilah *doxing* berasal dari *dropping documents* atau *dropping dox* yang berarti menjatuhkan *dox* pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990-an.⁴³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data yang bisa diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.

Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya

2. Jenis-Jenis Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

David M Douglas membagi *doxing* menjadi tiga jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Dewi Septiani, <https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/>, diakses pada 25 September 2021 Pukul 13.06

⁴³ Angga Prastiyo, 2018, "*Pemaknaan Objektivikasi Perempuan sebagai Hasil Doxing pada Akun Instagram Undip Cantik*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 50.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 51-53

a. *Deanonymization Doxing*

Doxing deanonymizing berarti membagikan data yang menerangkan identitas asli seseorang yang sebelumnya diketahui dengan nama samara secara publik. *Doxing* jenis ini meliputi peristiwa terungkapnya identitas seseorang secara publik terlepas dari sengaja atau tidaknya seseorang untuk menyembunyikan identitasnya.

b. *Targetting Doxing*

Targetting doxing berarti mengungkapkan identitas orang lewat keberadaan fisik baik itu melalui nomor telepon maupun email. *Targetting doxing* merupakan jenis *doxing* yang meningkatkan aksesibilitas fisik subjek dengan mengadakan kejelasan yang meliputi tempat tinggal orang ataupun tempat seseorang bekerja. Walaupun hampir sama dengan *deanonymizing doxing*, namun yang menjadi pembeda dengan *targetting doxing* adalah jenis data pribadi yang disebar. *Targetting doxing* menyebar identitas pribadi seperti alamat rumah, alamat kampus, jurusan kuliah, ataupun alamat kantor.

c. *Delegitimization Doxing*

Delegitimization Doxing adalah tindakan membagi informasi pribadi yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, karakter, ataupun kredibilitas seseorang sehingga mencoba

untuk memermalukan seseorang, Jenis *doxing* ini sering kali juga disebut sebagai pelanggar norma sosial.

Tabel 2.1 Jenis-Jenis *Doxing*

Jenis <i>Doxing</i>	Deskripsi	Kerugian Subjek	Contoh
<i>Deanonymization</i>	Mengungkapkan segala jenis identitas tentang seseorang	<i>Anonymity</i>	Menyatakan identitas seseorang; termasuk seseorang yang menggunakan nama samaran
<i>Targeting</i>	Mengungkapkan informasi yang memungkinkan seseorang diketahui keberadaannya secara fisik	<i>Obscurity</i>	Membagikan alamat rumah seseorang, data pribadi, informasi pribadi
<i>Delegitimization</i>	Mengungkapkan informasi seseorang untuk merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter seseorang	<i>Credibility</i>	Bukti aktivitas amoral, kemunafikan, atau tipu muslihat yang disengaja

Sumber: Angga Prastiyo (2018)

D. Jurnalis dan Pers

1. Jurnalis dan Jurnalistik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, jurnalis adalah setiap orang yang menggabungkan dan menulis berita di

media massa elektronik atau cetak.. Sedangkan, wartawan adalah orang dengan pekerjaan mencari dan menyusun berita agar dicantumkan dalam majalah, surat kabar, televisi, dan radio. Apabila melihat penjelasan antara jurnalis dan wartawan menurut KBBI Daring, maka keduanya memiliki arti yang sama, namun yang menjadi pembeda, wartawan merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan jurnalis merupakan serapan bahasa asing.

Adinegoro mendefinisikan jurnalis sebagai orang yang mempunyai hidup dengan bekerja menjadi orang redaksi surat kabar, redaksi yang bertanggung jawab baik terhadap isi surat kabar maupun terhadap hal lain diluar kantor redaksi sebagai koresponden dengan tugas mencari dan menyusun berita.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur. Kegiatan yang dimaksud mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam segala bentuk baik melalui tulisan, suara, gambar, data grafik serta bentuk lainnya

⁴⁵ Bima Sholly Taraji, 2019, "*Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 16.

dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia..⁴⁶

Sementara itu, secara etimologi, jurnalistik berasal dari dua suku kata, yaitu jurnal dan istik. Jurnal berasal dari bahasa Perancis *Journal* yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Sementara itu, *diurna* yang berarti orang yang melakukan pekerjaan pencatatan.⁴⁷ Menurut F. Fraser Bond, jurnalistik merupakan segala bentuk yang membuat berita dan ulasan tentang berita sampai pada kelompok pemerhati. Sementara, Roland E. Wolsley mendefinisikan jurnalistik sebagai kegiatan mengumpulkan, menulis, menafsirkan, memproses, dan menyebarkan informasi umum, pendapat pengamat, hiburan umum secara sistematis dan andal untuk dipublikasikan di surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun radio.

Pasal 7 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang dimaksud adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, diantaranya:

⁴⁶ Amiruddin, 2016, "*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Wartawan dalam Perkara Pidana*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 46.

⁴⁷ Erwan Efendi, *et.al.*, 2017, *Jurnalistik Praktis Kontemporer*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3.

- a. Wartawan Indonesia memiliki sifat independen, memperoleh berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia selalu mengambil pendekatan profesional dalam menjalankan kegiatan jurnalistik..
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak mempublikasikan berita bohong, cabul, sadis, dan fitnah.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebut dan melakukan penyiaran terhadap identitas korban tindak pidana asusila, juga tidak menyebut identitas anak pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak untuk menolak dengan melindungi narasumber yang identitas atau keberadaannya tidak ingin diketahui, menghormati ketentuan embargo, informasi terkait latar belakang dan hak untuk “tidak mengungkapkan” sesuai kesepakatan.
- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita dengan berdasar pada prasangka atau diskriminasi yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan perbedaan ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, agama dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang miskin, lemah, cacat jiwa atau jasmani, dan sakit.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber dalam kehidupan pribadi narasumber kecuali demi kepentingan umum
- j. Wartawan Indonesia segera menarik, mengoreksi dan meralat berita yang salah dan tidak akurat, serta meminta maaf kepada pendengar, pemirsa dan/atau pembaca.
- k. Wartawan Indonesia menggunakan hak jawab dan koreksinya secara proporsional.

2. Pers

Pers berasal dari bahasa Belanda, yaitu *pers* dengan arti menekankan atau mengepres. Pers adalah padanan kata *press* yang dalam bahasa Inggris dengan arti menekan. Sehingga, *pers*

atau *press* secara harfiah merujuk pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara media cetak.⁴⁸

Menurut Leksikon, pers berarti:

- a. Usaha penerbitan atau percetakan;
- b. Usaha penyiaran dan pengumpulan berita;
- c. Menyiarkan berita melalui majalah, surat kabar, televisi dan radio.;
- d. Orang yang terlibat dalam penyiaran berita; atau
- e. Media penyiaran berita mencakup majalah, surat kabar, televisi, dan radio.

Pengertian pers lainnya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi:

“Pers merupakan lembaga sosial dan pembawa komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, termasuk menemukan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi berupa suara, tulisan, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dalam hal ini penggunaan media cetak, media elektronik dan bentuk lain dari semua jenis saluran yang tersedia”.

Perkembangan media sudah sedemikian cepatnya, akses internet yang juga meningkat tajam membuat media sosial mulai dikenal masyarakat luas dan bertebaran silih berganti, serta penggunaannya yang meningkat tahun demi tahun.⁴⁹ Saat ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita saja namun, juga terdapat

⁴⁸ Pardianto, “Analisis *Framing* Pemberitaan Pilkada Maluku di Harian Ambon Express dan Rakyat Maluku”, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 4, Nomor 2, 2014, hlm. 264.

⁴⁹ Kadarudin, 2020, *Cerdas Bermedia Sosial dalam Kacamata Hukum*, Pilar Nusantara, Semarang, hlm. 2.

aspek-aspek lainnya. Adapun fungsi pers menurut Effendy adalah sebagai berikut.⁵⁰

- a. Menyiarkan informasi, merupakan fungsi utama.
- b. Mendidik, merupakan sarana pendidikan massa (*massa education*) yang memuat tulisan-tulisan dengan kandungan ilmu pengetahuan.
- c. Menghibur, dengan isi berita dalam bentuk cerita sambung, cerita pendek, karikatur, cerita bergambar dan lain sebagainya.
- d. Mempengaruhi, yang secara tersirat ada dalam berita, dan secara tersurat ada dalam tajuk rencana artikel.

Sedangkan, menurut Widodo, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam, diantaranya:⁵¹

- a. *To Inform*, dalam hal ini fungsi pers adalah memberikan informasi atau berita kepada masyarakat atau pembacanya lewat tulisan, penyiaran, atau tayangan secara teratur.
- b. *To Educate*, artinya memiliki fungsi untuk mendidik melalui berbagai jenis tulisan atau informasi yang disajikan
- c. *To Controle*, artinya pers mempunyai peran memberikan kontrol sosial melalui kritik dan saran yang bersifat membangun.
- d. *To Bridge*, merupakan perantara antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya. Aspirasi yang tidak bisa tersampaikan melalui kelembagaan yang ada, dapat tersampaikan melalui pers.
- e. *To Entertaint*, dalam hal ini pers juga berfungsi untuk memberikan hiburan pada masyarakat.

Fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers khususnya pada Pasal 3, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selanjutnya, dijelaskan peran pers pada Pasal 6, diantaranya:

- a. Pemenuhan hak masyarakat dalam hal mengetahui;

⁵⁰ *Ibid*, hlm, 266-267.

⁵¹ Dahlan Surbakti, "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 serta Perkembangannya", *Jurnal Prioris*, Vol. 5, Nomor 1, 2015, hlm. 80.

- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong perwujudan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghargai keberagaman. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan;
- c. Mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang akurat, akurat dan benar;
- d. Mengawasi, mengkritisi, mengoreksi dan memberikan rekomendasi terhadap hal-hal terkait kepentingan umum;
- e. Berjuang untuk kebenaran dan keadilan.